

Nomor :	Tanggal :
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
(RKSP/JKSP)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-19/BC/2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses penelitian RKSP atau JKSP yang dimulai sejak diterimanya respon penerimaan BC 1.0 sampai dengan pembuatan hasil analisa BC 1.0 dan BC 1.1
2. Penelitian RKSP atau JKSP dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa kewajiban penyampaian dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) dan perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
2. Penelitian RKSP/JKSP dilakukan dengan meneliti data pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Manifest dengan membandingkan BC 1.0 dengan BC 1.1 inward manifest dan elemen data lainnya;
3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Administrasi Manifest.

PERSYARATAN :

Adanya respon BC 1.0 dan data BC 1.1 serta elemen data pembanding lainnya.

BIAYA :

Tidak Dipungut Biaya

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu penelitian RKSP/JKSP ini dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) menit per BC 1.0

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd

Iyan Rubiyanto
NIP 196609271991031002